



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR **15** TAHUN 2024

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sehingga dianggap perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri bagi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Aparatur Sipil Negara, dan Non Pegawai Negeri Sipil harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Aparatur Sipil Negara, dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya yang dipilih, diangkat dan disumpah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Anggota DPRK adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRK yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah disumpah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
10. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
11. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan atas keputusan pindah.
12. Surat Perintah yang selanjutnya disingkat SP adalah naskah dinas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu diluar tugas dan fungsi.
13. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas

- dan fungsinya.
14. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain.
 15. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 16. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 17. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 18. Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Kontrak/Pegawai Harian Lepas), yang selanjutnya disebut Non PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
 20. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 21. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
 23. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
 24. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 25. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan atas ketentuan yang berlaku.
 26. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/Perangkat Daerah berada.
 27. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
 28. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 29. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/lokasi tujuan pindah.
 30. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
 31. Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD, PNS, dan Non PNS, dan/atau setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka

untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan prinsip:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB III PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Perjalanan dinas dalam negeri, meliputi:

- a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
- b. perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 4

Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Aparatur Sipil Negara, dan Non Pegawai Negeri Sipil atau setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digolongkan, sebagai berikut:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Ketua DPRK;
 - d. Wakil Ketua DPRK;
 - e. Anggota DPRK;
 - f. Pejabat Eselon II;
 - g. Pejabat Eselon III/ASN Golongan IV;
 - h. Pejabat pada Lembaga Keistimewaan;
 - i. Tenaga Ahli Bupati dan Tenaga Ahli DPRK;
 - j. Pejabat Eselon IV/ASN Golongan III;
 - k. ASN Golongan II dan Golongan I; dan
 - l. setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) Perjalanan dinas pejabat pada Lembaga Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. Ketua MPU, MPD, MAA, dan Baitul Mal, perjalanan dinas disetarakan dengan Pejabat Eselon III/ASN Golongan IV;

- b. Wakil Ketua, Kepala Bidang, Sub Bidang dan Anggota disetarakan dengan Pejabat Eselon IV/ASN Golongan III.
- (3) Perjalanan dinas bagi Tenaga Ahli Kepala Daerah dan Tenaga Ahli DPRK disetarakan dengan Pejabat Eselon III/ASN Golongan IV.
- (4) Perjalanan dinas bagi Non PNS dilakukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, disetarakan dengan ASN Golongan II dan Golongan I.
- (5) Perjalanan dinas bagi setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten disetarakan dengan ASN Golongan II kecuali diatur khusus dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan kelembagaan masing-masing berpedoman pada ketentuan isi perjanjian.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah perjalanan di dalam kabupaten.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah dilakukan dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) komponen:
- a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (5) Perjalanan dinas dalam daerah dapat diberikan biaya apabila pelaksanaan tugas yang penyelesaiannya memerlukan waktu 8 (delapan) jam atau lebih dari 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari, kecuali perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas dan/atau perjalanan yang bersifat rutin.
- (6) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan penerbitan SP/ST dari PA dan/atau KPA.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah perjalanan dinas yang melewati batas kabupaten dari tempat kedudukan ke tempat tujuan untuk melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dilakukan dalam rangka:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (*detasering*);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 8

Biaya perjalanan dinas luar daerah, meliputi:

- a. uang harian;
- b. biaya penginapan;
- c. biaya transportasi;
- d. uang representasi;
- e. sewa kendaraan dalam kota; dan
- f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

Paragraf 1 Uang Harian

Pasal 9

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 3 (tiga) komponen:
 - a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Komponen uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (4) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara utuh kepada setiap orang yang melaksanakan tugas perjalanan dinas.
- (5) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara tidak utuh apabila yang melaksanakan tugas perjalanan dinas ditempat kegiatan diberikan makanan, transportasi lokal dan uang saku atau salah satunya.
- (6) Pemberian uang harian secara tidak utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan potongan 20% (dua puluh per seratus) dari total uang harian yang diberikan kepada orang yang melaksanakan perjalanan dinas.

Paragraf 2 Biaya Penginapan

Pasal 10

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil, kecuali untuk Pimpinan dan Anggota DPRK dibayarkan secara lumpsum.

- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. dengan menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya; dan
 - b. dengan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari besaran tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas diberikan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya oleh si penerima perjalanan dinas di kota tempat tujuan, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan biaya penginapan.

Paragraf 3
Biaya Transportasi

Pasal 11

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, kecuali untuk Pimpinan dan Anggota DPRK dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pembelian tiket moda transportasi:
 - a. udara;
 - b. laut; dan
 - c. darat.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga biaya yang diperlukan untuk:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. perjalanan dinas dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan tujuan keberangkatan; dan
 - c. perjalanan dinas dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan tempat tujuan sampai ke tempat tujuan.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga apabila perjalanan dinas yang dilaksanakan terjadi sesuatu hal di kota tempat tujuan yang oleh karena kondisi tertentu dialihkan ke kota tujuan lainnya.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), seperti:
 - a. padatnya jalur di kota tempat tujuan;
 - b. kota tempat tujuan lebih dekat dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan; dan
 - c. oleh sebab-sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga pada biaya yang diperlukan untuk perjalanan dinas pada saat kepulangan dari tempat penginapan kota tujuan sampai ke tempat kedudukan.
- (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk biaya yang dipungut (biaya tol, biaya parkir, atau biaya lainnya) dari tempat kedudukan sampai ke tempat kota tujuan perjalanan dinas atau sebaliknya dari dan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

- (8) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) atau salah satunya diberikan biaya transportasi oleh si penerima perjalanan dinas di kota tempat tujuan, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan biaya transportasi atau salah satunya.

Paragraf 4
Uang Representasi

Pasal 12

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK serta Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.

Paragraf 5
Sewa Kendaraan Dalam Kota

Pasal 13

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang besaran isi silinder/daya listrik *cylinder capacity (cc)* kendaraan maksimal 2500.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK.
- (3) Pemberian sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, tol, parkir, dan biaya lainnya selama melakukan perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas diberikan sewa kendaraan oleh si penerima perjalanan dinas di kota tempat tujuan, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan biaya sewa kendaraan.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRK memperoleh sewa kendaraan dalam kota, maka uang harian diberikan secara tidak utuh dengan potongan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari total uang harian yang diterima.

Paragraf 6
Biaya Menjemput/Mengantar Jenazah

Pasal 14

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dibayarkan secara riil.
- (2) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya bagi penjemput/pengantar;
 - b. biaya pemetian; dan
 - c. biaya angkutan jenazah.

Pasal 15

Standar satuan harga perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
LAMANYA PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari untuk kegiatan koordinasi/atau konsultasi ke dalam provinsi, khusus Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRK dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari sedangkan keluar provinsi paling lama 5 (lima) hari, khusus Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRK dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kecuali perjalanan dinas dalam mengikuti Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan tugas perjalanan dinas melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a atau melebihi dari ST/SPD yang diberikan, maka orang yang melaksanakan tugas perjalanan dinas tersebut tidak diberikan tambahan uang harian, kecuali diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten, yang dibuktikan dengan ST selanjutnya.

BAB V
PENERBITAN SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) ST/SP diterbitkan oleh:
 - a. Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPK;
 - b. Wakil Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPK;
 - c. Ketua dan/atau Wakil Ketua DPRK, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Ketua/Wakil Ketua DPRK/Anggota DPRK/Tenaga Ahli DPRK;
 - d. Sekretaris Daerah atas nama Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Sekretaris DPRK/Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPK/Pejabat pada Lembaga Keistimewaan/Tenaga Ahli Bupati.
 - e. Kepala SKPK, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pejabat Eselon III/Pejabat Eselon IV/ASN/Non PNS/setiap orang yang diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.
- (2) Jika yang melakukan perjalanan dinas adalah Bupati/Wakil Bupati maka cukup diterbitkan SPD.
- (3) Jika perjalanan dinas dilakukan tidak dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi maka cukup dilengkapi dengan SP/ST.
- (4) SPD diterbitkan setelah diterbitkannya ST/SP.
- (5) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh PA dan/atau KPA.

BAB VI
PENUNDAAN/PEMBATALAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, maka segala biaya yang telah

- ada akibat adanya penundaan/pembatalan dibebankan pada APBD.
- (2) Penundaan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penundaan/pembatalan keberangkatan/kepulangan yang diakibatkan oleh:
 - a. adanya keadaan luar biasa;
 - b. adanya pengumuman dari perusahaan transportasi perihal penundaan keberangkatan/kepulangan; dan
 - c. adanya perintah dari atasan yang dibuktikan dengan surat pembatalan dari atasan.
 - (3) Penundaan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terjadi apabila lembaga atau sejenisnya menunda/membatalkan kegiatan secara insidentil.
 - (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuktikan dengan SPD Dalam Negeri dari atasan Pelaksana SPD.
 - (5) Biaya penundaan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya penundaan/pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.
 - (6) Biaya penundaan/pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipertanggungjawabkan dengan melampirkan bukti biaya riil.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Pelaksana SPD wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melampirkan dokumen berupa:
 - a. SP/ST yang sah yang diberikan kepada pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat perjalanan dinas;
 - c. bukti pembayaran yang sah atas biaya penginapan, sebagai bukti pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh badan yang bergerak di bidang jasa hotel/penginapan;
 - d. bukti pembayaran yang sah atas biaya transportasi, sebagai bukti pengeluaran riil baik berupa tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, bukti pembayaran moda transportasi lainnya, biaya tol, dan biaya parkir;
 - e. bukti pembayaran yang sah atas sewa kendaraan dalam kota, sebagai bukti pengeluaran riil yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dalam kota;
 - f. daftar pengeluaran riil yang ditandatangani PA dan/atau KPA dan Pelaksana SPD, dalam hal bukti pengeluaran hotel/penginapan, transportasi, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf d, dan huruf e tidak diperoleh; dan
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

- (4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRK wajib melampirkan dokumen berupa:
 - a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan Pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas/lumpsum. Besaran lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRK;
 - d. Pakta Integritas;
 - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (5) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tercantum dalam Lampiran I dan format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) PA dan/atau KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pendampingan Bupati/Wakil Bupati

Paragraf 1 Pendampingan Yang Dilaksanakan Oleh ASN, Non PNS atau Orang Yang Diperintahkan Untuk Pendampingan

Pasal 20

- (1) Pendampingan dapat dilaksanakan apabila diperintahkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengantar/menjemput, Bupati/Wakil Bupati:
 - a. dari tempat kedudukan semula sampai ke terminal keberangkatan; dan
 - b. dari terminal kedatangan sampai ke tempat kedudukan semula.
- (3) Khusus ajudan yang melekat yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati, diberikan fasilitas hotel dengan kelas terendah pada hotel tempat menginap Bupati/Wakil Bupati atau dapat disesuaikan dengan batas tertinggi hotel atau penginapan lainnya.

Paragraf 2 Pendampingan Yang Dilaksanakan Oleh Istri Bupati/Wakil Bupati

Pasal 21

- (1) Pendampingan dilaksanakan oleh istri Bupati/Wakil Bupati, apabila kegiatan tersebut membutuhkan pendampingan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11.

- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetarakan dengan biaya transportasi Bupati/Wakil Bupati.

Bagian Kedua
Tes Kesehatan

Pasal 22

Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas diwajibkan untuk melakukan tes kesehatan sebagai syarat untuk melakukan perjalanan, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya untuk melakukan tes kesehatan yang dibayarkan secara riil.

Bagian Ketiga
Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRK

Pasal 23

Perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRK yang dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun 2024 dihitung dan dibayarkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 23), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 8 Maret 2024 M
27 Syakban 1445 H



Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 13 Maret 2024 M
2 Rabiulhul 1445 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 15

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 75 Tahun 2024

Tanggal 8 Maret 2024 M

27 Syakban 1445 H

Format 1



PAKTA INTEGRITAS

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas/Surat Perintah Nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Blangpidie, 20....
Pelaksana Perjalanan Dinas,

Meterai Rp10.000

(.....)

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 15 Tahun 2024

Tanggal 8 Maret 2024 M

27 Syakban 1445 H

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor,
tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya
bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah :	

2. Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
PA/KPA,

Blangpidie,
Pelaksana SPD,

20..

NIP

NIP



No. Kuitansi :

Tahun Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.
Terbilang :
Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan.....

dengan rincian:

1. uang harian	Rp.....
2. biaya transportasi	Rp.....
3. biaya penginapan	Rp.....
4. uang representasi	Rp.....
5. biaya taksi	Rp.....

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Blangpidie, 20...
Penerima

Meterai Rp10.000

(.....)

(.....)

Menyetujui :
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu

.....
NIP

.....
NIP

